



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu segera menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera, dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
UPTD PADA DINAS
Pasal 2

- (1) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah; dan
 - b. UPTD Metrologi Legal.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Temanggung, wilayah kerja meliputi Pasar Kliwon Utara, Pasar Kliwon Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri, Komplek Los RSU, Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran.
 - b. Kecamatan Parakan, wilayah kerja meliputi Pasar Legi, Plaza Parakan Indah, Komplek Los Kali Galeh, dan Pasar Entho Baru.
 - c. Kecamatan Ngadirejo, wilayah kerja meliputi Pasar Wage, Pasar Kayu, Pasar Hewan Ngaren, Pasar Candiroto, dan Sub Terminal Candiroto.
 - d. Kecamatan Kranggan, wilayah kerja meliputi Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub terminal Pingit, dan Pasar Buah Ngipik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana teknis operasional UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar;
- d. melaksanakan penarikan retribusi; pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. melaksanakan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya;
- g. menyelenggarakan Penatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Pasar Daerah yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar daerah di wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan pasar daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas atas persetujuan pimpinan;
- g. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- h. melaksanakan ketertiban dan pemeliharaan pasar daerah di wilayah kerjanya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
UPTD Metrologi Legal
Pasal 7

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang metrologi legal berupa tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan dibidang metrologi legal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana teknis operasional UPTD Metrologi Legal di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan dibidang metrologi legal di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya ;
- d. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- f. mengelola alat ukur standart, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- g. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan dibidang metrologi legal di wilayah kerjanya;
- h. menyelenggarakan penatausahaan UPTD Metrologi Legal di wilayah kerjanya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Metrologi Legal
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang metrologi legal berupa tera dan/ tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan dibidang metrologi legal, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Metrologi Legal berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas atas persetujuan pimpinan;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus ditingkat pengadaan barang yang beredar;
 - h. mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - i. menera dan/ atau menera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan urusan ketatausahaan kemetrologian;
 - k. melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, jabatan fungsional pengamat tera, jabatan fungsional pengawas kemetrologian;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Metrologi Legal dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Metrologi Legal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO